



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALEMAN  
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Botg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut penggugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dahulu di Kota Bontang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, saksi-saksi serta memperhatikan semua alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2012 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 08 Maret 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 29 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/03/V/2009, tanggal 01 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2009;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2011;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan penggugat sebagai isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kerangka gugatan yang pergi dari rumah bila terjadi pertengkaran, tanpa diketahui kemana perginya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Januari 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, tergugat meninggalkan kediaman karena tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa setelah berpisah, tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan melalui mass media yaitu radio Praja FM Nomor: 83/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 12 Maret 2012 dan 12 April 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

Yang benar adalah : “Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Januari 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, tergugat meninggalkan kediaman karena tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan permohonan yang dipertahankan oleh penggugat;  
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I. Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/03/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan tertanggal 06 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat serta diketahui oleh RT. 13 Kelurahan Tanjung laut Indah dan Lurah Tanjung Laut Indah, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal di Bontang namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, namun penggugat pernah curhat kepada saksi sekitar awal tahun 2010, bahwa rumah tangganya sedang ada masalah, namun penggugat tidak memberitahukan penyebabnya;
- bahwa sekitar bulan Maret 2011, penggugat cerita kalau tergugat telah pergi dan tidak ada kabarnya sejak Januari 2011 sampai sekarang;
- bahwa penggugat sudah pernah mencari tergugat ketempat teman-teman tergugat namun tergugat tidak ada;
- bahwa saksi pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi teman penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di Bontang, namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2011, tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;

- bahwa ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama, penggugat pernah curhat kalau rumah tangganya sedang ada masalah, namun penggugat tidak memberitahukan penyebabnya, hanya saja penggugat cerita kalau terjadi pertengkaran, tergugat selalu pergi beberapa hari kemudian pulang lagi, bukan menyelesaikannya malah menghindarinya;
- bahwa penggugat pernah mencari tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa kemudian penggugat menyatakan pula telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1989 dan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P dan keterangan para saksi maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009 yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan penggugat sebagai isteri;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah bila terjadi pertengkaran, tanpa diketahui kemana perginya;

Akibatnya sejak 25 Januari 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti serta tidak ada kabar beritanya, sehingga serta sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan juga saksi-saksinya yang dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan tentang hukumnya ini;

Menimbang bahwa atas dasar keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2009 dan setelah menikah tinggal bersama di Bontang namun belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pengadilan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan

harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataa penggugat sebagai isteri serta tergugat sering pergi dari rumah bila terjadi pertengkaran, tanpa diketahui kemana perginya;
- Bahwa akibatnya sekitar bulan Januari 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang (sesuai dengan bukti bertanda P.2 dan keterangan para saksi);

- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah pernah memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, keterangan saksi-saksi dan semua kejadian dipersidangan maka secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, sehingga dapat dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat telah mengabaikan tugasnya sebagai Kepala rumah tangga dan membiarkan serta tidak mempedulikan penggugat;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat yang mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Arpani, S.H., M.H., sebagai Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

II,

Ttd

Nurul Laily, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Arpani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

### Perincian biaya

#### perkara :

Biaya pendaftaran	:	30.000,-
		Rp.
Biaya proses	:	20.000,-
		Rp.
Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
Redaksi	:	5.000,-
		Rp.
Meterai	:	<u>6.000,-</u>
		Rp.
		Rp 241.000,-

Salinan sesuai aslinya

Bontang, 24 Juli 2012

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)